



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT
KORBAN BENCANA ALAM DAN MUSIBAH KEBAKARAN
DI KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

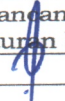
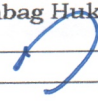
BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana alam dan musibah kebakaran merupakan perwujudan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam rangka melindungi, meringankan beban, serta memulihkan kondisi kehidupan masyarakat yang terdampak, sehingga sejalan dengan cita-cita luhur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam dinamika sosial dan kondisi masyarakat Kabupaten Lamandau, diperlukan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap penanganan korban bencana alam dan musibah kebakaran agar bantuan yang diberikan semakin efektif, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak;
 - c. bahwa guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana alam dan musibah kebakaran di Kabupaten Lamandau, perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan Musibah Kebakaran di Kabupaten Lamandau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan Musibah Kebakaran di Kabupaten Lamandau;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Perancang Peraturan UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan Musibah Kebakaran di Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 470), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan Musibah Kebakaran di Kabupaten-Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 812);

Perancang Peraturan UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT KORBAN BENCANA ALAM DAN MUSIBAH KEBAKARAN DI KABUPATEN LAMANDAU.

Pasal I

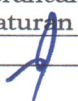
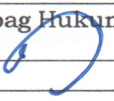
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan Musibah Kebakaran di Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 470), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan Musibah Kebakaran di Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 812), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

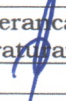
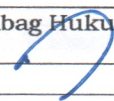
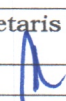
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinsos adalah Dinas Sosial Kabupaten Lamandau.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan, Permukiman dan Pertanahan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau.
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.
9. Camat adalah pemimpin dan kordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan-

Perancang Peraturan UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 11. Lurah adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan Pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
 12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
 13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 14. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, kebakaran dan wabah penyakit.
 15. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
 16. Bantuan Sosial adalah upaya memberikan bantuan baik berupa uang dan/atau barang untuk memenuhi kebutuhan sandang dan/atau papan dan/atau pakaian pasca terjadinya bencana.
 17. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
 18. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu tertentu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
 19. Kecelakaan Massal adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban dalam jumlah relatif banyak.
 20. Rumah adalah tempat tinggal yang digunakan oleh individu atau keluarga untuk berlindung, beristirahat, dan menjalani kehidupan sehari-hari.
 21. Rumah/Tempat Usaha Rusak Berat adalah gedung/rumah/tempat usaha yang tidak dapat ditempati atau dihuni lagi (pondasi rumah hancur).
 22. Rumah/Tempat Usaha Rusak Sedang adalah gedung/rumah/tempat usaha yang masih dapat ditempati atau dihuni namun 50% (lima puluh persen) bangunan mengalami kerusakan (pondasi rumah masih dapat digunakan).

Perancang Peraturan UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

23. Rumah/Tempat Usaha Rusak Ringan adalah gedung/ rumah/ tempat usaha yang hanya mengalami sedikit kerusakan dan masih layak untuk ditempati.
24. Pondok adalah bangunan sederhana yang digunakan sebagai tempat tinggal sementara, sering kali di lokasi terpencil seperti ladang atau hutan.
25. Surat Perjanjian Sewa adalah dokumen yang mencakup informasi penting seperti identitas kedua belah pihak, deskripsi properti yang disewakan, durasi sewa, jumlah uang sewa, dan ketentuan pembayaran.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

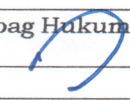
Pasal 3

- (1) Korban bencana alam dan musibah kebakaran yang berhak menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. pemilik rumah atau tempat usaha yang rusak berat atau musnah, yaitu rumah/tempat usaha yang tidak dapat ditempati atau dihuni lagi;
 - b. pemilik rumah atau tempat usaha yang rusak sedang, yaitu rumah/tempat usaha yang masih dapat ditempati atau dihuni namun 50% (lima puluh persen) bangunan mengalami kerusakan;
 - c. pemilik rumah atau tempat usaha yang rusak ringan, yaitu rumah/ tempat usaha yang hanya mengalami sedikit kerusakan dan masih layak untuk ditempati; dan/atau
 - d. penyewa rumah atau penyewa tempat usaha yang barangnya atau harta benda didalamnya rusak berat/musnah/hilang.
- (2) Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, harus tercatat sebagai warga atau pemilik tempat usaha di kelurahan/desa setempat.
- (3) Penyewa rumah atau penyewa tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus tercatat di kelurahan/desa setempat.
- (4) Rumah atau tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan termasuk pondok atau tempat singgahan (bukan tempat tinggal utama).
- (5) Kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Camat dan/atau laporan dari lurah/kepala desa setempat dan perlu dibantu oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi BPBD.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. keluarga yang rumah/tempat usahanya rusak berat atau musnah diberikan bantuan maksimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per kepala keluarga sesuai dengan hasil cek lapangan;

Perancang Peraturan UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- b. keluarga yang rumah/tempat usahanya rusak sedang diberikan bantuan maksimal Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) per kepala keluarga sesuai dengan hasil cek lapangan;
 - c. keluarga yang rumah/tempat usahanya rusak ringan diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per kepala keluarga sesuai dengan hasil cek lapangan; dan
 - d. penyewa yang barangnya rusak/musnah/hilang mendapatkan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah maksimal 50% (lima puluh persen) dari kondisi kerusakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan/atau huruf c.
- (2) Cek lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim penilai.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. BPBD;
 - b. Dinsos;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan, Permukiman dan Pertanahan; dan
 - d. Dinas teknis terkait.
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Prosedur tata cara penyampaian bantuan dan persyaratannya sebagai berikut:

- a. surat keterangan kejadian bencana dari Lurah/Kepala Desa mengetahui Camat setempat;
 - b. Camat menyampaikan laporan kejadian bencana diwilayahnya kepada Bupati u.p. Kepala Pelaksana BPBD;
 - c. Kepala Pelaksana BPBD berkoordinasi dengan Kepala Dinsos, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan, Permukiman dan Pertanahan dan instansi terkait untuk mengambil langkah yang cepat dan tepat dalam rangka penanggulangan Bencana;
 - d. bantuan disampaikan kepada korban bencana dalam bentuk uang (non tunai) dan ditransfer ke rekening korban bencana dan/atau barang dengan berkoordinasi dengan Camat dan/atau Lurah/Kepala Desa setempat; dan
 - e. dalam keadaan yang mendesak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan bantuan (dalam bentuk barang) secara langsung kepada para korban bencana.
5. Ketentuan Pasal 6A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Permohonan bantuan bagi korban bencana harus memenuhi persyaratan dan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- a. warga negara indonesia;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga sebagai masyarakat Kabupaten Lamandau;
- c. surat keterangan telah terjadi bencana dari Lurah/Kepala

Perancang Peraturan UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- Desa dan diketahui oleh Camat;
- d. surat keterangan dari Kepolisian bahwa telah terjadi bencana atau musibah kebakaran;
 - e. surat pernyataan dari korban/penerima bantuan tentang pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana bantuan bermeterai;
 - f. fotokopi izin mendirikan bangunan/persetujuan bangunan gedung, jika ada;
 - g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak/Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (bagi penyewa yang barangnya rusak /musnah/hilang) atau surat keterangan usaha dari Lurah/Kepala Desa;
 - h. fotokopi buku rekening bank atas nama korban/penerima bantuan;
 - i. dokumentasi kejadian dan/atau objek yang terkena bencana;
 - j. surat perjanjian sewa atau bukti sewa (bagi penyewa yang barangnya rusak/musnah/hilang);
 - k. surat permohonan sewa yang ditujukan bagi pengelola pasar (bagi penyewa kios/ruko yang ada diwilayah pasar);
 - l. bukti lunas pajak retribusi pasar (bagi penyewa kios/ruko yang ada diwilayah pasar);
 - m. surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menerangkan bahwa rumah/tempat usaha yang rusak/musnah tercatat dalam administrasi desa;

6. Ketentuan Pasal 6B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6B

- (1) Tim penilai melakukan survei lokasi kejadian bencana sebagai bahan visual dan bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi bantuan sosial kepada korban bencana.
- (2) Berdasarkan hasil survei lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan rapat sebagai bahan pembahasan pemberian rekomendasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

7. Ketentuan Pasal 6C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

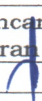
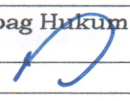
Pasal 6C

Apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B ayat (3) telah disetujui Bupati, Dinsos menyalurkan dana bantuan sosial dengan mentransfer ke rekening korban bencana.

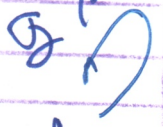
8. Ketentuan Pasal 6D dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

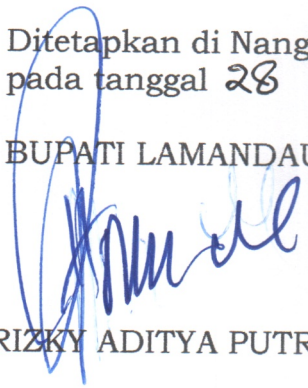
Perancang Peraturan UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

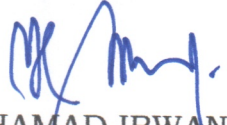
Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI LAMANDAU,


RIZKY ADITYA PUTRA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR 1003